



Volume : 23, Nomor : 1, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif

Oleh

Ibnu Affan¹ (Email : ibnu_affan@gmail.com)

Gema Rahmadani² (Email : gemarahmadani@darmaagung.ac.id)

Abstract

The restorative justice approach through rehabilitation in narcotics abuse cases in Indonesia is important because apart from being able to recover addicts from their dependence on narcotics, it can also overcome the problem of overcrowding in prisons.

According to data from the Directorate General of Pas on May 9 2022, the number of convicts and detainees throughout Indonesia reached 273,982 people. Meanwhile, the ideal capacity of prisons and detention centers is only able to accommodate around 124,696 prisoners and detainees. Nearly 60% (sixty percent) of prison inmates are narcotics related and more than 80% (eighty percent) of that number are narcotics abusers.

Keyword : Restorative Justice, Abuse, Narcotics, Progressive Law

Abstrak

Pendekatan restorative justice melalui rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah suatu hal yang penting karena disamping dapat memulihkan pecandu dari ketergantungannya kepada narkotika, juga dapat mengatasi masalah *overcrowding* di Lapas.

Menurut data Ditjenpas pertanggal 9 Mei 2022 jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 273.982 orang. Sementara kapasitas Lapas dan Rutan idealnya hanya mampu menampung narapidana dan tahanan sekitar 124.696 orang. Hampir 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas adalah menyangkut narkotika dan lebih 80% (delapan puluh persen) dari jumlah itu adalah penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci : Restorative Justice, Penyalahgunaan, Narkotika, Hukum Progresif

¹ Dosen Fakultas Hukum UISU

² Dosen Fakultas Hukum Darma Agung



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Politik hukum nasional Indonesia masih mengutamakan penghukuman dan pemidanaan (penjara) dalam semua aspek penegakan hukum. Model penyelesaian pemidanaan melalui penghukuman dilaksanakan sesuai asas hukum *equality before the law* yang bermakna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu apabila seseorang melanggar hukum wajib diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penghukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku pelanggaran hukum lebih berorientasi kepada keadilan retributif yaitu demi keadilan, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahannya.

Penegakan hukum merupakan salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap setiap warga negara, tidak hanya dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun juga harus memperhatikan rasa keadilan dan juga perubahan paradigma yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan penegakan hukum harus ditinjau dari berbagai aspek dan lintas bidang, salah satunya melalui transformasi atau perubahan *mindset* atau pola pikir masyarakat. Perubahan *mindset* ini dilakukan dengan mengorientasikan tujuan pemidanaan dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi lebih korektif, rehabilitatif hingga akhirnya restorative atau restorative justice.³

Prinsip restorative justice adalah alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melalui mediasi dengan cara memperbaiki keadaan atau mengganti kerugian yang timbul akibat kasus tersebut. Saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia sudah mulai menerapkan restorative justice dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, namun masih belum berjalan secara optimal. Restorative justice ini bertujuan untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama restorative justice adalah mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu restorative justice ini sangat relevan manakala diimplementasikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba karena kepadatan (*overcrowding*) yang terjadi di Lapas lebih didominasi oleh kasus-kasus tindak pidana narkoba.

Menurut data Ditjenpas pertanggal 9 Mei 2022 jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 273.982 orang. Sementara kapasitas Lapas dan Rutan idealnya hanya mampu menampung narapidana dan tahanan sekitar 124.696 orang. Hampir 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas adalah menyangkut narkoba dan lebih 80% (delapan puluh persen) dari jumlah itu adalah penyalahgunaan narkoba. Hal menunjukkan bahwa kecenderungan korban narkoba semakin meningkat terutama dari kalangan

³ Dikutip dari: <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam->

implementasi-restorative-justice/., diakses pada tanggal 15 Juli 2022.



generasi muda (anak-anak dan remaja). Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergi aparat penegak hukum, pemangku kepentingan serta masyarakat dalam menyikapi paradigma ini. Pecandu dan pengguna narkoba, jangan hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, namun harus juga dipandang sebagai korban, maka alternatif hukuman yang relevan diberikan adalah dalam bentuk rehabilitasi.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa terpanggil untuk mengkaji secara mendalam mengenai pentingnya penerapan restorative justice untuk perkara penyalahgunaan narkoba ini dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari narkoba. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil topik karya tulis (esai) ini dengan judul : **“Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penulisan esai ini adalah **“Bagaimanakah Model Penerapan Restorative Justice Yang Ideal Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif”?**

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas, ditetapkan beberapa

pertanyaan kajian yang akan dijabarkan dalam pembahasan selanjutnya yaitu :

- 1) Bagaimanakah pentingnya penerapan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah hambatan pelaksanaan restorative justice dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
- 3) Bagaimanakah model penerapan restorative justice yang ideal dalam perkara penyalahgunaan narkoba berbasis hukum progresif?

B. PEMBAHASAN

1. Pentingnya Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Prinsip dasar restorative justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat perbuatan pidana dengan memberikan ganti kerugian kepada korban melalui proses perdamaian, sedangkan hukuman kepada pelaku dapat diganti misalnya dengan melakukan kerja sosial. Menurut Tony Marshall, restorative justice adalah proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan permasalahan pelanggaran tertentu untuk kemudian bersama-sama menyelesaikannya secara kolektif akibat dari pelanggaran tersebut dan mengenai implikasinya di masa yang akan datang.⁵

⁴ Dikutip dari: [https://RestorativeJustice,solusi Over Kapasitas Lapas Rutan.pdf](https://RestorativeJustice,solusi%20Over%20Kapasitas%20Lapas%20Rutan.pdf), diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

⁵ Dikutip dari: [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/1](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

[23456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y), diakses pada tanggal 16 Juli 2022.



Saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia telah menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, termasuk di dalamnya kasus tindak pidana narkoba. Sebagian besar perkara tindak pidana yang terjadi di Indonesia adalah menyangkut perkara tindak pidana narkoba, sehingga lebih dari 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia berkaitan dengan perkara narkoba. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya *overcrowding* di Lapas. Akibat permasalahan *overcrowding* ini, pembinaan narapidana di Lapas menjadi tidak berjalan secara optimal. Bahkan dengan kompleksnya permasalahan di Lapas berakibat memburuknya kondisi kesehatan narapidana dan berpengaruh pada suasana psikologis warga binaan sehingga mengakibatkan mudahnya terjadi konflik.

Oleh karena perkara yang memberikan kontribusi terjadinya *overcrowding* di Lapas dan Rutan adalah kasus-kasus narkoba, maka dalam rangka mengantisipasi terjadinya *overcrowding* dapat dilakukan dengan membedakan hukuman bagi pengedar, pengguna dan penyalahgunaan narkoba. Untuk penyalahgunaan narkoba sebaiknya tidak dijatuhi hukuman penjara, akan tetapi cukup dilakukan pendekatan kesehatan dengan cara melakukan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap yang bersangkutan. Sementara untuk pengedar narkoba yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi, maka negara berkewajiban untuk menolong dan menyelamatkannya dari

himpitan ekonomi tersebut. Jadi pada prinsip penjatuhan hukuman kepada pelaku yang demikian merupakan jalan terakhir yang dikenal dengan prinsip *ultimum remedium*.

Merehabilitasi penyalahgunaan narkoba akan lebih baik dari pada memenjarakannya. Jika penyalahgunaan narkoba direhabilitasi, maka kemungkinan pemulihannya dari kecanduan menjadi lebih besar dan pada akhirnya mereka tidak akan mengkonsumsi barang haram itu lagi. Oleh karena sistem hukum Indonesia menganut *double track system* pemidanaan, yaitu manakala penyalahgunaan narkoba dijatuhi hukuman pidana, maka pidananya dilaksanakan melalui rehabilitasi di luar Lapas. Rehabilitasi adalah salah satu cara untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkoba dari kecanduannya. Sesungguhnya tujuan dari rehabilitasi itu adalah untuk memulihkan pecandu dan penyalahgunaan narkoba dari ketergantungannya kepada narkoba dan dapat kembali hidup normal dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bergaul kembali di tengah-tengah masyarakat.⁶

Pemberian rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba telah ditegaskan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman

⁶ Dikutip dari:
<https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi->

sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus-narkoba/., diakses pada tanggal 16 Juli 2022.



rehabilitasi kepada pecandu narkoba dengan memerintahkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi dalam putusannya jika ternyata pecandu narkoba itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Pemberian hukuman rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba ini sebaiknya dilakukan melalui konsep *restorative justice* ketika dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan di Kepolisian. Kewenangan pemberian *restorative justice* ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan konsep *restorative justice* ini, maka pelaku penyalahgunaan narkoba tidak perlu menjalani persidangan di pengadilan, namun langsung diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Melalui proses rehabilitasi ini, maka sangat besar kemungkinan pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat disembuhkan dan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Apabila konsep *restorative justice* ini dijalankan dengan konsisten, diyakini dapat mengurangi jumlah pecandu dan ketergantungan narkoba yang cukup massif di Indonesia. Narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi perhatian seluruh dunia karena dapat merusak satu generasi dari suatu bangsa, sehingga penanganannya harus dilaksanakan secara holistik, integral dan sistematis. Oleh karena itu pendekatan *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba menjadi suatu

keniscayaan. Pelaksanaan *restorative justice* ini pada akhirnya menjadi solusi dalam menanggulangi *overcrowding* pada Lapas dan Rutan di Indonesia, sehingga dengan demikian menjadi penting untuk diterapkan.

Namun masih disayangkan penerapan *restorative justice* untuk perkara narkoba ini hanya berlaku untuk pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban menyalahgunaan narkoba dan narkoba pemakaian satu hari. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Kejagung, Kapolri dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rahabilitasi. Sementara untuk pengedar narkoba yang terpaksa melakukannya karena faktor ekonomi masih belum mendapat perhatian. Oleh karena itu diperlukan terobosan hukum oleh aparat penegak hukum dalam pemberian *restorative justice* dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Apabila kita perhatikan dalam penegakan hukum di Indonesia, satu hal yang patut kita apresiasi adalah bahwa ternyata lembaga-lembaga penegak hukum kita telah menerapkan *restorative justice* dalam menangani perkara pidana di Indonesia. Pada Kepolisian telah ada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Kejaksaan ada Peraturan Kejaksaan No. 15



Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan di Lembaga Yudikatif ada Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Artinya telah ada keinginan yang kuat dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu melalui restorative justice dengan cara berdialog dan melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan demi memulihkan kembali keadaan korban seperti sediakala.

Untuk mengimplementasikan restorative justice ini tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, karena masih ada hambatan dalam penerapannya. Hambatan utama penerapan restorative justice adalah belum adanya unifikasi hukumnya. Restorative justice di Indonesia belum dilakukan dengan pendekatan sistem dalam bentuk sistem peradilan pidana. Restorative justice yang ada saat ini masih dengan pendekatan sektoral yang diatur oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam bentuk peraturan lembaga yang sudah barang tentu masih bersifat delematis. Aparat penegak hukum seringkali gamang ketika harus menawarkan restorative justice kepada pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara narkoba karena dapat menimbulkan salah persepsi dari pihak keluarga pelaku maupun masyarakat. Lain halnya apabila restorative justice ini telah dibuat dalam bentuk sistem peradilan pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri, tentunya

akan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Hambatan lain yang dalam menerapkan restorative justice ini adalah kurangnya sarana dan prasana pendukungnya, seperti kurangnya balai atau panti rehabilitasi narkoba. Sudah menjadi rahasia umum bahwa permasalahan terbesar dalam melakukan rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia adalah kurangnya tempat-tempat rehabilitasi. Saat ini tempat rehabilitasi narkoba yang disiapkan pemerintah Indonesia baru ada sekitar lebih kurang 107 tempat, meskipun ada beberapa tempat rehabilitasi swasta yang jumlahnya juga tidak banyak. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan jumlah narapidana narkoba yang ada sekitar lebih kurang 145.413 orang. Belum lagi fasilitas pendukung yang ada di panti-panti masih kurang memadai. Oleh karena kurangnya sarana dan prasarana ini membuat program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba menjadi terhambat.⁷

Disamping masalah sarana dan prasarana, hambatan lain yang dihadapi dalam melakukan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba adalah menyangkut pembiayaan. Pelaku penyalahgunaan narkoba seringkali menolak untuk direhabilitasi karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Menurut informasi dari Tenaga Ahli BNN pada tahun 2020, beberapa tempat rehabilitasi swasta mamatok biaya sebesar Rp. 30 juta hingga Rp. 150 juta perbulan, sedangkan tempat rehabilitasi

⁷ Dikutip dari: <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>., diakses pada tanggal 17 Juli 2022.



pemerintah menetapkan tarif antara Rp. 3 juta hingga Rp. 4 juta perbulan. Jumlah itu tentunya sangat memberatkan karena sebagian besar penyalahgunaan atau pemakai narkoba adalah dari kalangan ekonomi lemah. Hal ini juga yang membuat program rehabilitasi narkoba menjadi terhambat dan bahkan tidak berjalan bagi yang berekonomi lemah.⁸

Program rehabilitasi pecandu narkoba di Indonesia harus diakui masih belum berjalan optimal. Masyarakat belum sepenuhnya mendukung, apalagi berperan aktif mensosialisasikannya. Pecandu narkoba lebih banyak yang menolak untuk direhabilitasi, ketimbang menerima dengan berbagai macam alasan. Penolakan pecandu narkoba untuk direhabilitasi ini menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan restorative justice. Padahal konsep restorative justice harus diawali dari kesadaran pelaku atau keluarganya yang menginginkan pemulihan dirinya. Tanpa dukungan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya, restorative justice masih menemui hambatan dalam penerapannya.

Apabila mengacu pada teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana serta dana. Menurut Soerjono Soekanto bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh 5 (lima) unsur yaitu: 1) peraturan perundang-undangan; 2) aparat pelaksana hukum; 3) kesadaran

masyarakat. 4) sarana dan prasarana; serta, 5) dana. Agar hukum itu berjalan optimal, kelima unsur ini harus saling melengkapi, namun manakala kelima unsur ini tidak saling melengkapi, maka berjalannya hukum akan terasa pincang. Demikian halnya dalam pelaksanaan restorative justice tidak akan berjalan secara optimal, apabila tidak didukung kelima unsur bekerjanya hukum.

3. Model Penerapan Restorative Justice Yang Ideal Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Hukum Progresif

Sistem hukum pidana di Indonesia dewasa ini semakin menunjukkan perkembangan kearah perbaikan yang mengedepankan sisi humanis ketimbang pembalasan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip restorative justice yang bercita-cita mewujudkan keadilan restoratif berbasis hukum progresif. Keadilan restoratif merupakan keadilan yang dapat diterima semua pihak karena dicapai melalui musyawarah dan dialog dengan mengedepankan kearifan lokal yaitu berpedoman pada hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif mengandung makna hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga hukum itu dibiarkan mengalir begitu saja untuk menyelesaikan

⁸ Dikutip dari:
<https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/79/1491791/segini-biaya-rehabilitasi-narkoba->

di-lembaga-negara-dan-swasta., diakses pada tanggal 17 Juli 2022.



tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁹

Peran negara dalam pelaksanaan hukum progresif ini sangat dibutuhkan, terutama untuk memperbaiki kondisi hukum yang tidak manusiawi menjadi lebih manusiawi dan sejalan dengan perkembangan tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Aturan hukum harus dibuat lebih harmonis agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana, khususnya dalam pidana narkoba tidak boleh disamaratakan penerapannya, akan tetapi harus dibedakan antara pengedar, pemakai atau pengguna dan penyalahgunaan. Dengan demikian akan dapat ditentukan model penanganannya dengan mengedepankan restorative justice yang berbasis pada keadilan hukum progresif.

Penanganan tindak pidana narkoba yang merupakan pengguna atau penyalahgunaan narkoba harus dengan memperhatikan kondisi psikologis yang bersangkutan agar dapat ditentukan model penanganannya yang ideal. Salah satu solusinya adalah dengan penerapan restorative justice melalui rehabilitasi. Model penerapan rehabilitasi ini tidak lagi menunggu persetujuan atau atas kemauan pelaku, akan tetapi lebih mengedepankan tindakan represif aparat penegak hukum. Dengan demikian tidak ada pilihan bagi pelaku selain menerima penyelesaian melalui pendekatan restorative justice. Agar pendekatan restorative justice melalui rehabilitasi bagi pengguna atau pelaku penyalahgunaan narkoba ini tidak

memerlukan biaya yang besar, maka model pembinaannya dapat dilakukan dengan menempatkan atau merehabilitasi para pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkoba di pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia.

Pondok pesantren mempunyai peran yang sangat strategis dalam meletakkan pondasi mental dan membentuk jati diri serta akhlak dan karakter melalui penanaman nilai-nilai keagamaan. Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan Islam yang komprehensif, karena tidak hanya mengajarkan ilmu agama yang menekankan pada *amar ma'ruf nahi munkar* dalam arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Namun juga mengajarkan pengetahuan umum, bahasa, akhlak mulia, pembentukan karakter dan keterampilan serta kemandirian. Oleh karena itu proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba di pesantren dapat menjadi tumpuan dan harapan untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba dengan menjadikan agama sebagai solusi yang dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapi melalui kekuatan spiritual yang merupakan salah satu kekuatan dalam pendidikan di pesantren pada umumnya.

Selain pendekatan restorative justice melalui rehabilitasi di pondok pesantren, kepada pengguna dan pelaku penyalahgunaan narkoba maupun pengedar karena himpitan ekonomi dapat juga diterapkan hukuman dengan prinsip *primum remedium*, yaitu mencari hukuman alternatif

⁹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan*

Manusia dan Hukum, Jakarta: Kompas, hal. 147.



seperti kerja sosial atau pemaafan pidana. Model hukuman seperti ini sesungguhnya yang diharapkan dalam teori hukum progresif, yaitu berani membebaskan diri dari cengkeraman hukum positif dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi harapan masyarakat. Dengan hukum progresif akan menghasilkan keadilan restoratif sebagai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai falsafah Pancasila untuk mengambil tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan menuju proses penyembuhan. Cara ini merupakan salah satu model yang ideal dalam penerapan restorative justice bagi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan model ini baru dapat dijalankan dengan pendekatan hukum progresif yaitu pendekatan yang mengedepankan rasa keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Mengacu pada pembahasan tersebut di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pendekatan restorative justice melalui rehabilitasi dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah suatu hal yang penting karena disamping dapat memulihkan pecandu dari ketergantungannya kepada narkoba, juga dapat mengatasi masalah *overcrowding* di Lapas.
- b. Hambatan utama penerapan restorative justice adalah disebabkan belum adanya unifikasi

hukumnya sehingga tidak dapat dilaksanakan melalui pendekatan sistem dan kurangnya sarana dan prasana pendukung rehabilitasi, seperti kurangnya balai atau panti rehabilitasi narkoba.

- c. Model penerapan restorative justice yang ideal dalam perkara penyalahgunaan narkoba berbasis hukum progresif dapat diwujudkan melalui rehabilitasi di pondok-pondok pesantren di Indonesia dan mencari hukuman alternatif seperti kerja sosial atau pemaafan pidana.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- a. Agar pendekatan restorative justice menjadi pendekatan sistem, bukan pendekatan sektoral, maka untuk itu disarankan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang restorative justice.
- b. Dalam rangka mengoptimalkan pendekatan restorative justice kepada penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui rehabilitasi, maka disarankan kepada pemerintah untuk menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi, kalau diperlukan dapat menjalin kerja sama dengan pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia.
- c. Agar proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan pecandu



narkotika dapat berjalan optimal, hendaknya biaya rehabilitasi tidak dibebankan kepada pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkotika, akan tetapi ditanggung sepenuhnya oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anas Yusuf, et. al. 2022, *Bahan Ajar Bidang Studi Hukum & HAM*, Jakarta: Lemhannas RI.
2. Satjipto Rahardjo, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas.
3. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan di Lembaga Yudikatif.
7. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Kejagung, Kapolri dan Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rahabilitasi.
8. Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
9. <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.
10. <https://RestorativeJustice>, solusi Over Kapasitas Lapas Rutan.pdf, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.
11. <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/35729/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
12. <https://law.unja.ac.id/pentingnya-rehabilitasi-sebagai-solusi-dalam-menekan-kasus-narkotika/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022.
13. <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022.
14. <https://kabar24.bisnis.com/read/20220121/79/1491791/segini-biaya-rehabilitasi-narkoba-di-lembaga-negara-dan-swasta>, diakses pada tanggal 17 Juli 2022.